

## PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

Rosan Gusmawan<sup>1\*</sup>, Marzuki Marzuki<sup>2</sup> & Muhammad Syarief Hidayatullah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Hukum Keluarga Islam, UIN Datokarama Palu

<sup>2</sup> UIN Datokarama Palu

<sup>3</sup> UIN Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Nama, Rosan Gusmawan E-mail: [rosangusmawan16@gmail.com](mailto:rosangusmawan16@gmail.com)

### INFORMASI

Volume: 2

### KATAKUNCI

Pernikahan, Hukum, Islam

### ABSTRAK

Agama Islam adalah agama rahmatan lil'alamin, yang mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu, seperti dalam perkawinan. Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan yang dilaksanakan dalam suatu upacara yang terhormat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perkawinan perspektif hukum Islam. Jenis penelitian bersifat prospektif, karena penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

## 1. Pendahuluan

Perkawinan adalah merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang diminum oleh manusia terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik ada positif dan ada negatipnya. (Alhamdani, 1980 : 15).

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantaraan angin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah

diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu "nikaahun" yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha, yang sinonim dengan tazawwaja. Jadi kata nikah berarti "adh-dhammu wattadaakhul" artinya

<sup>1</sup> *Mahasiswa Magister Program Studi HKI UIN Datokarama Palu*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-2 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

bertindih dan memasukkan, (Rahmat Hakim, 2000 : 11) sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “adh-dhammu wal-jam’u” artinya bertindih dan berkumpul.

Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin anatara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Hikmah Nikah**

Kata nikah berasal dari bahasa arab nikaahun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha. sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

Menurut bahasa ,kata nikah berarti adh-dhammu wattadaakhul (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain kata nikah diartikan dengan adh-dhammu wal jam’u (bertindih dan berkumpul).

Menurut istilah fikih, nikah berarti suatu akad atau (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata- kata(lafazh) nikah atau taswij.

Jadi Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.

Dalam Hal pernikahan ,syariat islam mengaturnya sedemikian rupa karena menikah merupakankebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik ,sebagai bagian makhluk hidup.manusia memerlukan pemenuhan fisik dan ruhaninya. antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya karena itu islam menyediakan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ,yaitu aturan mengenai pernikahan.

### **2.2 Pra Nikah**

Pada Masa Pra nikah.Nabi memberikan batasan agar menghindarkan dua hal, yaitu;

1. Tidak melamar perempuan yang sudah dilamar laki-laki lain sampai statusnya jelas. yaitu ditinggalkan oleh pelamarnya Atau diijinkan oleh pelamarnya yang berarti sipelamar memang melepasnya.
2. Calon pasangan tidak boleh tinggal ditempat sepi berduaan (khalwa) karena memungkingah untuk berbuat zinah.

## **3. Metodologi**

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perkawinan perspektif hukum Islam.Jenis penelitian bersifat prospektif, karena penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Jenis dalam penelitian ini dari bahan data primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil kesimpulan, yaitu ada tiga hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu: 1) Khithbah (peminangan). Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua atau wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya. 2) Akad Nikah, dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi: a) Adanya ijab qobul, seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan yang di bawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. b) Mahar adalah hak istri yang diberikan oleh suami dengan hati yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggungjawab suami atas kesejahteraan rumah tangga. c) Perwalian, peran wali dalam perkawinan dari pihak perempuan yang masih gadis. 3) Walimah bertujuan untuk memberikan informasi kepada lingkungan tentang pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

Kuasa atau kemampuan untuk menikah dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:

### **1.Kesiapan biologis**

Orang yang hendak menikah hendaknya mempersiapkan kesiapan fisik biologis .Karena salah satu fungsi dari pernikahan adalah melahirkan keturunan.Untuk dapat melahirkan suatu keturunan harus memiliki kesiapan secara fisik terutama berfungsi dan sehatnya alat-alat reproduksi agar anak yang dilahirkannya sehat.

### **2.Kesiapan Psikologis**

Pernikahan akan memiliki pengaruh pula kepada kondisi Psikologis orangyang mengalaminya .Pergantian status menjadi suami atau istri seseorang membawa orang kepada peran-peran baru yang disertai pula dengan pengalaman baru.

### **3.Kesiapan ekonomis**

Menikah tidak hanya berbekalkan saling mencintai,tetapi juga bekal ekonomi ,karena kehidupan keluarga berarti bertambahnya kebutuhan hidup. Kesiapan ekonomi ini tidak mengandung arti harus kaya atau berlebih,tetapi yang paling penting adalah kemandirian ekonomi dari suami istri itu.

### **4.Kesiapan sosial**

Menikah berarti juga merubah status sosial seseorang ,karena itu dibutuhkan kesiapan untuk memasuki kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

### **5.Kesiapan Agama**

Kesiapan segi agama merupakan bagian yang sangat penting,karena agama dapat menjadi rujukan dan sekaligus pedoman dalam pencapaian tujuan keluarga.

Adapun Hikmah Nikah antara lain sebagai berikut;

#### **1.Menyambung silaturahmi**

Pada Awalnya Tuhan hanya menciptakan seorang manusia ,yaitu Adam A.S Kemudian tuhan menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam.Setelah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa yang terbesar keseluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingintahuan manusia akan sisi alam semesta.

#### **2.Memalingkan pandangan yang liar**

Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikirannya pun masih labil.Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejala nafsu syahwatnya.sangat wajar apabila seorang pemuda selalu berhayal bahkan berpindah-pindah hayalan.

#### **3.Menghindari Diri dari perzinaan**

Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina.Seperti yang telah diutarakan ,godaan untuk melakukan kemaksiatan didunia ini sangat banyakdan beragam,suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagikehidupan yang beradap.

#### **4.Estafena awal manusia**

Kehidupan manusia ini sangat singkat dan dibtasi waktu. Ironisnya, Kemauan manusia sering kali melampaui batas umumnya dan batas kemampuannya. Pertambahan usia menyebabkan berkurangnya kemampuan karena kerja seluruh organ makin melemah.

#### **5.Eстетika kehidupan**

Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis .Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus.Entah itu perhiasan material,seperti emas permata ,perhiasan yang imateril,seperti title dan pangkat.

#### 6. Mengisi dan Menyemarakkan dunia

Salah satu misi ekstensi manusia di bumi ini adalah memakmurkan dunia dan membuat dunia ini semarak. Untuk itu, Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan melalui kemampuan ilmu dan teknologi.

Semua itu adalah dalam upaya memakmurkan dunia ini dan mengisi dunia ini.

#### 7. Menjaga kemurnian nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi, mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya.

### 5. Kesimpulan

Hikmah nikah merupakan penyambungan silaturahmi antara umat manusia, Memalingkan pandangan yang liar dan membebaskan umat manusia dari perbuatan maksiat atau perzinahan "dimana Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya".

### Referensi

Abdullah Wahab Hamudah, *Romantika dan Dinamika, Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah SAW*, CV. Akademika Presindo, Cet. I, Jakarta. 1993.

Assiddiqie Jimly, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta. 1982.

M. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta. 1980